



**PUTUSAN**

Nomor 411 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**BERNADUS SATUR**, bertempat tinggal di Wukir 2, Desa Sangan Kalo, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fransiskus Ramli, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, beralamat di Jalan Satar Tacik Nomor 108, Kumba, Satar Tacik, Langke Rembong, Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **MARTINA TAENG**, bertempat tinggal di Kampung Watu Baru, Desa Sangan Kalo, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
2. **EMILIA JAIK**, bertempat tinggal di Kampung Rombo Rawet, Desa Sangan Kalo, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
3. **ESILIA TIMUN**, bertempat tinggal di Kampung Watu Baru, Desa Sangan Kalo, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
4. **ELISABET VENIMA NDAO**, bertempat tinggal di Wukir 2, Desa Sangan Kalo, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
5. **ANASTASIA WELA**, bertempat tinggal di Kampung Kowong, Desa Golo Lebo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Siprianus Ngganggu, S.H. dan kawan, Para Advokat

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Hukum Siprianus Nggangu, S.H., Marselinus Suliman, S.H. & *Partners*, beralamat di Waso, Kelurahan Waso – Ruteng – Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5 adalah sah ahli waris dari Bapak Feliks Mbasak Almarhum, dan secara hukum mempunyai hak untuk mewarisi hak milik tanah dari Bapak Feliks Mbasak Almarhum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penyerahan tanah yang terletak di Lapan Belo, Teno Rasi, Wukir 2, Desa Sangan Kalo, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas dan luas sebagaimana yang disebutkan pada point 2 posita gugatan dari Bapak Martinus Loza Almarhum kepada Bapak Feliks Mbasak Almarhum dan Penggugat I adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang terletak di Lapan Belo, Teno Rasi, Wukir 2, Desa Sangan Kalo, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas dan luas sebagai berikut:
  - Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Ruteng – Wukir;
  - Timur : berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat;
  - Barat : berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat dan tanah milik Ignasius Masa (dahulu Razong);
  - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat;Luas  $\pm 3.200 \text{ m}^2$  (kurang lebih tiga ribu dua ratus meter persegi);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik dari Para Penggugat berdasarkan pewarisan dari Bapak Feliks Mbasak Almarhum;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengklaim bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Tergugat berdasarkan hibah dari Bapak Martinus Loza dan Bapak Benediktus Lalung dan sikap Tergugat yang tidak mengakui adanya hak dari Para Penggugat dan juga hak dari Bapak Feliks Mbasak di atas tanah objek sengketa, serta perbuatan dari Tergugat yang mengerjakan tanah objek sengketa dengan cara menanam tanaman seperti coklat (kakao), kopi, kemiri, kayu jati, kayu mahoni, kelapa, pisang, sawo dan tanaman lainnya serta membangun rumah permanen di atas tanah objek sengketa milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Para Penggugat yang telah merugikan Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ganti rugi immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
7. Menyatakan hukum memerintah Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar bangunan rumah permanen yang ada di atas tanah objek sengketa dan menebang semua jenis tanaman yang ada di atas tanah objek sengketa, lalu menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat negara atau polisi;
8. Memerintahkan Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk pada isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan cacat hukum atau tidak sempurna (subjek Tergugat dan objek gugatan);
2. Gugatan kabur (*obscur libel*), petitum yang tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Ruteng dengan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Rtg, tanggal 26 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah sah ahli waris dari Almarhum Feliks Mbasak, dan secara hukum mempunyai hak untuk mewarisi hak milik tanah dari Almarhum Feliks Mbasak;
3. Menyatakan penyerahan tanah yang terletak di Lapan Belo, Teno Rasi, Wukir 2, Desa Sangan Kalo, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas dan luas sebagaimana yang disebutkan pada poin 2 posita gugatan dari Almarhum Martinus Loza kepada Almarhum Feliks Mbasak dan Penggugat I adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan tanah yang terletak di Lapan Belo, Teno Rasi, Wukir 2, Desa Sangan Kalo, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas dan luas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya Ruteng – Wukir;  
Timur : Berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat;  
Barat : Berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat dan tanah milik Ignasius Masa (dahulu Rajong);  
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat;  
Luas  $\pm 3.200 \text{ m}^2$  (kurang lebih tiga ribu dua ratus meter persegi);

Adalah sah milik dari Para Penggugat berdasarkan pewarisan dari Bapak Feliks Mbasak Almarhum;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengerjakan tanah objek sengketa dan membangun rumah permanen diatas tanah objek sengketa milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Para Penggugat yang telah merugikan Para Penggugat;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar bangunan rumah permanen yang ada diatas tanah objek sengketa dan menebang semua jenis tanaman yang ada diatas tanah objek sengketa, lalu menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara atau polisi;
7. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk pada isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.291.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 90/Pdt/2017/PT KPG tanggal 7 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Rtg tanggal 26 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Rtg *juncto* Nomor 90/Pdt/2017/PT KPG yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan pengadilan Tinggi Kupang Nomor 90/Pdt/2017/PT KPG tanggal 7 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Rtg tanggal 26 April 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak dan atau menyatakan tidak dapat diterimanya gugatan dari Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Para Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 7 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 20 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang sudah tepat dan benar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang didapat dari penyerahan Martinus Loza kepada Penggugat/Martina Taeng bersama dengan Almarhum Feliks Mbasak (suami Penggugat Martina Taeng),

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt/2018





sedangkan rencana Tergugat dahulu membeli objek sengketa dengan seekor kerbau telah ditolak oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BERNADUS SATUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BERNADUS SATUR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

*Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt/2018*



ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Bony Daniel, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

*Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

*Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)